

PEDOFILIA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK¹

Oleh : Junita B. Mokale²

ABSTRAK

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Dalam realitas ternyata jangan melindungi, malah anak sering dijadikan objek kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak.

Kata Kunci : Pedofilia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka patut mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi³.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711286

³ Abu Hurairah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Edisi Revisi, Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 11.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.⁴

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Upaya-upaya perlindungan anak⁵ harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁵ Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar." Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁶

Dalam realitas ternyata jangan melindungi, malah anak sering dijadikan objek kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).⁷ Merebaknya kasus pedofilia - mayoritas pelaku adalah turis asing - merupakan sisi kelam pariwisata di Bali. Bahkan, Bali dikenal sebagai surga para pelaku pedofilia yang membentuk jaringan internasional di Asia Tenggara. Di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata, ancaman kekerasan seksual terhadap anak-anak memang kian nyata. Anak-anak dengan latar belakang keluarga miskin, terutama anak-anak jalanan, sangat rentan menjadi mangsa empuk para bule yang mengidap kelainan seksual ini. Dengan iming-iming uang maupun berbagai pemberian dari sang pelaku banyak anak terkecoh dan akhirnya jadi korban.

⁶ Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

⁷ Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>.

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya.

Di masyarakat, kasus-kasus pedofilia ditengarai banyak terjadi. Namun masih sedikit terungkap dan diketahui publik, oleh karena perilaku para pedofilis yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kekerasan. Penderita pedofilia bahkan banyak dari kalangan menengah ke atas. Ini terbukti kalangan pedofilis menggunakan berbagai cara dan modus untuk "menjerat" korbannya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan kejahatan pedofilia sebagai kejahatan kesusilaan terhadap anak ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Anak

Istilah "Anak" dalam bahasa Inggris disebut sebagai "Child" yang menurut Henry Campbell Black diartikannya sebagai : "progeny; offspring of parentage. Unborn or recently born human being".⁸ Sedangkan dalam lingkup Kesejahteraan Anak (*Child Welfare*), dijelaskan oleh Henry Campbell Black sebagai : "A generic term which embraces the totality of measures necessary for a child's well being: physical, moral and mental".⁹

Pengertian "Anak" dari aspek biologis, menurut Wirjono Prodjodikoro dijelaskan sebagai berikut

"Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dari ibu anak itu dalam arti, bahwa selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lahirlah dari tubuh si perempuan seorang manusia lain, bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedangkan ia adalah anak dari kedua orang tua itu".¹⁰

Menurut Konvensi Hak Anak PBB, anak adalah : setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

PBB menetapkan usia di bawah 18 tahun sebagai anak-anak, namun tetap memberi ruang bagi masing-masing negara untuk menentukan batasan tersebut, PBB tetap menekankan kepada negara-negara anggotanya untuk menelaraskan peraturan mereka sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB.

Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. UU ini mengklasifikasikan pengertian anak ke dalam hal-hal berikut ini.

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionari*, St. Paul-Minn, West Publishing Co., 1979, hlm. 217.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981, hlm. 72.

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksudkan Anak Nakal sebagai berikut:

- a. anak yang melakukan tindak pidana;
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan dan menentukan batasan umur bahwa "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" (Pasal 1 Angka 1).

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan, merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia atau *crime* bagi orang Inggris. Tapi, jika ditanyakan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan? Orang mulai berpikirdan atau bahkan balik bertanya.

Dalam kaitan ini, Sahetapy menulis bahwa :

"pengertian atau makna kejahatan bisa saja tumpang tindih dengan pengertian kejahatan secara yuridis atau bisa juga serupa dengan makna kejahatan secara kriminologis. Namun, yang jelas makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan tidak serupa dengan makna serta ruang lingkup makna kejahatan secara kriminologis."¹¹

Pandangan di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa ada perbedaan pendapat dalam melihat kejahatan sebagai gejala

¹¹ J.E. Sahetpy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 67.

masyarakat. Dalam hal ini, Sudarto memberikan contoh:

“Orang tidak akan berbeda pendapat bahwa penodongan itu suatu kejahatan, akan tetapi mengenai permintaan “uang hangus” oleh seorang pegawai bank yang terpaksa harus dituruti oleh seorang peminjam uang, yang disinyalir oleh Presiden Suharto sebagai hal yang harus dihapus, mungkin ada orang yang berpendapat, bahwa itu sesuatu yang sudah sewajarnya.”¹²

Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, menulis:

“Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabelitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan, baik aktif maupun pasif yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.”¹³

Menurut Mardjono Reksodiputro :

“Sebagian masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, baik dalam undang-undang pidana maupun dalam perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Dengan persepsi yang demikian ini, berarti *kejahatan mendahului hukum*. Maksudnya, suatu perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat, kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, lanjut Reksodiputro, ada pula yang mengartikan suatu perbuatan tertentu sebagai kejahatan karena

hukum yang menyatakan demikian. Di sini, *hukum yang mendahului kejahatan*. Maksudnya, belum tentu hukum pidana melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena dapat saja hukum pidana hanya melindungi kepentingan sebagian kelompok masyarakat tertentu yakni kelompok yang kuat. Dalam masyarakat, kelompok tersebut berusaha melindungi kepentingannya dengan menggunakan hukum pidana dan menyatakan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan perbuatan tertentu lainnya bukan kejahatan, karena belum dinyatakan sebagai kejahatan oleh hukum pidana. Untuk ke depan, dalam pembangunan hukum jangan hanya melindungi kepentingan kelompok yang kuat sementara merugikan kepentingan kelompok yang lemah. Kelompok kuat yang dimaksudkan adalah para korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu jarang diketahui sebagai kejahatan, Tetapi kerugian yang ditimbulkan justru luar biasa besarnya. Karena itu, hukum pidana sudah saatnya memperhatikan perlindungan terhadap korban yang dirugikan akibat dari kejahatan korporasi.”¹⁴

C. Pengetian Pedofilia

Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 161.

¹³ J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal. 2-3.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993, hal. 1-2.

abnormal terhadap anak-anak.¹⁵ Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.¹⁶

Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus *pedofilia* seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan".¹⁷

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).¹⁸

Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anakanak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-anak dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anal genital. Kebanyakan kaum pedofilis adalah pria, tetapi dalam pemusatan hasrat erotisnya sering juga melibatkan anak perempuan.

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual.

PEMBAHASAN

¹⁵ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 71

¹⁶ Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005, hal 93.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁸ Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>.

A. Kejahatan Pedofilia Sebagai Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus *pedofilia* seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan".

Pedofilia harus diwaspadai, karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Umumnya yang banyak menjadi korban adalah anak-anak yang berada ditempat pariwisata karena dari berbagai kasus yang ada, pelakunya kebanyakan para wisatawan dan orang-orang asing.

Kasus pedofilia yang terjadi di Lombok melibatkan seorang warga Australia Donald John Storm. Dia ditangkap karena telah menyodomi empat bocah asal Desa Montong, Senggigi, NTB. Pada Mei 2004, mantan Diplomat Australia William Stuart Brown alias Tony didakwa mencabuli dua anak laki-laki di Bali. Pria asal Negeri Kanguru ini divonis Pengadilan Negeri Karang Asem, Bali, 13 tahun penjara. Maret 2005, seorang turis asal Prancis Michelle Rene Heller juga dicokok polisi.

Bahwa masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*).

Kejahatan terhadap anak, khusus kejahatan seksual pada anak (pedofilia) harus ditanggulangi dengan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP. Di dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak dibawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294); larangan menelantarkan anak berusia dibawah tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab (Pasal 305 Jo. Pasal 306 dan Pasal 307); larangan merampas nyawa seorang anak segera setelah dilahirkan oleh ibu (Pasal 341 Jo Pasal 342).

Rambu rambu hukum tersebut ternyata belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai bukan objek kejahatan. Kemudian ketentuan tentang perlindungan anak dari objek kejahatan tersebut dilengkapi dan ditambah dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Jika dicermati kejahatan pedofilia ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.

Makna kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual.¹⁹ Menentukan materinya atau

¹⁹ Roeslan Saleh dalam Tongat, *Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan Jakarta, 2003. hal. 109.

substansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.²⁰

Senada dengan pendapat tersebut di atas Mulyana W Kusuma²¹ menyatakan kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*seks related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.

Nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada didalam masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas tidak hanya terbatas pada bidang seksual (yang lebih bersifat hubungan pribadi), tetapi juga dalam hubungan pergaulan dengan orang lain di masyarakat bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian tindak pidana dibidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat.

Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual.²² Mengenai hal ini, Loebby Luqman mengatakan bahwa delik kesusilaan yakni kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Pengertian delik kesusilaan dalam arti luas,

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996 dan *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bab Xv Tahun 2002.

²¹ Mulyana W Kusuma, *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerksaan) dalam Rancangan KUHP Baru di Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial Budaya*, Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Rancangan KUHP Baru khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fak. Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993, hal. 1.

²² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 2.

termasuk delik kesopanan dan delik kesusilaan dalam arti sempit. Istilah yang terakhir itu adalah kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seks, sedangkan delik kesopanan tidak berhubungan dengan seks, umpamanya tentang larangan mabuk di jalanan.²³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan struktur sosial masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (pedofilia) digunakan upaya/sarana hukum pidana

(penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia

KUHP yang sekarang masih berlaku adalah *W.v.S (Wetboek van Strafrecht)* yang merupakan warisan penjajah Belanda. KUHP ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia dan tidak dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, sejak tahun 1964 mulai disusun Konsep KUHP. Adanya Konsep KUHP ini diharapkan dapat mencerminkan ide nasional, menampung kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan teknologi.

Salah satu alasan perlunya disusun Konsep KUHP adalah adanya beberapa kelemahan *W.v.S* dalam menjangkau beberapa bentuk kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi maupun semakin kompleksnya kehidupan masyarakat yang harus dijawab oleh hukum pidana.

Adanya kriminalisasi pedofilia dalam Konsep KUHP 2008 tersebut merupakan suatu upaya antisipasi dan penanggulangan maraknya tindak pidana pedofilia khususnya dengan berkembangnya dunia pariwisata. Dalam proses kriminalisasi ini perlu memperhatikan sebab-sebab timbulnya pedofilia yang meliputi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan adanya kelainan atau penyimpangan perilaku seks. Selain itu, upaya preventif dan aspek perlindungan korban, moralitas pelaku, anak-anak dan masyarakat umum

²³ *Ibid*

juga penting, baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

Berkaitan dengan pedofilia, Konsep KUHP 2008 juga merumuskan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya., yaitu dalam Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul. Walaupun pedofilia merupakan bentuk kejahatan baru, namun pada dasarnya substansinya sama yaitu percabulan.

Pedofilia sebagai kejahatan yang menggunakan anak sebagai objeknya tidak diatur secara khusus dalam bagian/bab tersendiri namun dapat ditemukan atau tersebar dalam beberapa pasal khususnya dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian kelima tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul yaitu Pasal 491 sampai dengan 500 yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana pedofilia.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

- a. Pasal 491 tindak pidana perkosaan adalah laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut; tanpa persetujuan perempuan tersebut; dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah; perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
- b. Pasal 492 menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
- c. Pasal 493 melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya, belum berumur 14 (empat belas) tahun.
- d. Pasal 494 melakukan tindak pidana pada Pasal 491, Pasal 492 dan Pasal 493 huruf a dan huruf b, Pasal 490 dan Pasal 491 huruf a dan huruf b.
- e. Pasal 495 melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- f. Pasal 496 memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menenggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.
- g. Pasal 497 melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya; anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau panti, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.
- h. Pasal 498 menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan

perbuatan cabul atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawinn, dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan.

- i. Pasal 499 menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetujuan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
- j. Pasal 500 menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan meianggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan m
- k. elanggar kesusilaan lainnya.

Rumusan delik pedofilia dalam Konsep KUHP 2008 di atas tidak menyatakan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pedofilia merupakan aktivitas perilaku penyimpangan dengan menggunakan pencabulan anak untuk memperoleh kepuasan seksual atau mengekspresikan kepentingan seksualnya. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai

perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofilia merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Upaya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia masih menggunakan KUHP sebagai dasar untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku/pembuat walaupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP.

2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia dimasa yang akan datang sudah termuat secara khusus pada Buku II sub bab tentang Perkosaan dan Perbuatan Cabul Pasal 489 sampai dengan Pasal 498 Konsep KUHP.

B. Saran

1. Kejahatan pedofilia merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya karena mengakibatkan gangguan secara psikologis maupun psiko sosial bagi anak sehingga anak yang menjadi korban akan cukup menderita. Oleh karena itu pelaku harus dihukum dengan seberatnya.
2. Dalam penanggulangan kejahatan pedofilia tidak hanya cukup dikedepankan usaha yang bersifat penal/pidana melainkan usaha penanggulangannya juga harus bersifat antisipatif atau bersifat kasuistif.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996 dan Sari

- Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Bab Xv Tahun 2002.*
- Asmawi, Mohammad., (Edt), *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionari*, St. Paul-Minn, West Publishing Co., 1979.
- Hurairah, Abu., *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Edisi Revisi, Nuansa, Bandung, 2007.
- Kusuma, Mulyana W., *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru di Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial Budaya*, Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Rancangan KUHP Baru khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fak. Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993.
- Marpaung, Leden., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prodjodikoro , Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981.
- Reksodiputro, Mardjono., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993.
- Sahetpy, J.E. dan Reksodiputro, Mardjono., *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1989.
- Sahetpy, J.E., *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Supardi S, Sawatri., *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Tongat, *Hukum Pidana Materii Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap SubyekHukum Dalam KUHP*, Djambatan Jakarta, 2003.